

# KATA PENGANTAR

## Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan strategis perubahan menguraikan tentang pendahuluan, gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2016 – 2021, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan strategi, program prioritas pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Kendal. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja Dinas Perhubungan) dan acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

## Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sebagai langkah kebijakan mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaima tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal 2021 – 2026 dan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu bidang perhubungan agar semakin maju melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

## Kami mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat daerah yang telah menyediakan kelengkapan data dan informasi dalam penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan ini. Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ini memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan pembangunan untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Kendal.

## Kendal, November 2022 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

**Mohamad Eko, S.TP.,M.E.**

## Pembina Tk I

## NIP.19741203 200312 1 005

**DAFTAR ISI**

[Kata Pengantar i](#_TOC_250003)

[Daftar isi ii](#_TOC_250002)

[Daftar Tabel iv](#_TOC_250001)

[Daftar Gambar v](#_TOC_250000)

**BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... I-1**

## 1.1 Latar Belakang ............................................................................. I-1

## 1.2 Landasan Hukum ......................................................................... I-2

## 1.3 Maksud dan Tujuan....................................................................... I-5

## 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... I-5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN ...................... II-1**

## 2.1.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah . II-1 2.2.Sumber Daya Dinas PErhubungan Kabupaten Kendal .................. II-12 2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................ II-14 2.4.Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Dinas

## Perhubungan Kabupaten Kendal ................................................... II-17

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS**

**PERHUBUNGAN ........................................................................ III-1**

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............ III-1

## Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Kendal..... III-2

## Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan ............................... III-5

## Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ....... III-10 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ............................................ III-13

## 3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................... III-21 3.7 Penentuan Isu-isu Strategis .......................................................... III-24

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ........................................................... IV-1**

**BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................... V-1**

## 5.1.Strategi ......................................................................................... V-1

## 5.2.Kebijakan ...................................................................................... V-1

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERT PENDANAAN ....... VI-1**

**BAB VIIKINERJA PENYELENGGRAAN BIDANG URUSAN I-1**

**BAB VIII PENUTUP ............................................................................... VIII-1**

## 8.1 Pedoman Transisi ......................................................................... VIII-1

## 8.2 Kaidah Pelaksanaan ...................................................................... VIII-2

**LAMPIRAN CASCADING**

**DAFTAR TABEL**

## Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal I-12

## Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perhubungan Tahun 2020 ....................................................... II-13

## Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 .......................................................... II-15

## Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kab.

## Kendal Tahun 2016-2020 .......................................................... II-16

## Tabel 3.1 Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati

## dan Wakil Bupati Kendal ........................................................... III-4

## Tabel 3.2 Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan ....................... III-8

## Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan............................................................. III-12

## Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan............................................................. III-21

## Tabel 3.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Kendal ...... III-22

## Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Kendal Berdasarkan KLHS RPJMD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan ............................................................ III-23

## Tabel 4.1 Tujuan dan Sasara Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ..................................................................... IV-2

## Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan Dinas .......................... V-3 Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja

## dan Pendanaan Indikatif ............................................................ VI-6

## Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 ........................ VII-2

## Tabel 7.2. Indikatoe Program Dinas Perhubungan Kab. Kendal Tahun

## 2021-2026 ................................................................................ VII-2

**DAFTAR GAMBAR**

## Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota I-2

## Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perubungan Kab. Kendal ............... II-12

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Perhubungan; Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, diuraiakan sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
    2. Penyusunanan Perubahan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kendal;
    3. Penyelarasan indikator tujuan dan sasaran pada Bab IV yaitu tujuan dan sasaran SAKIP belum tercantum, sehingga untuk konsistensi perlu dicantumkan.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alur sebagai berikut:



Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

daRnenRsetnrast-KraL

Renstra-KL

SdKaRnenRsetnrsat-KraL

KdaPnDRpKeanbs/tr/a

KaKboutpaaten/

aKboutaaten

Kota

Perumusan visi dan misi SKPD

**Rancangan Renstra-SKPD**

Perumusan Nota Dinas Pengantar Kepala

Strategi dan SKPD perihal penyampaian

kebijakan Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Perumusan Tujuan

Penelaahan RTRW

Penelaahan KLHS

Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi

Perumusan sasaran

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

**Rancangan Renstra-SKPD**

* Pendahuluan
* Gambaran pelayanan SKPD
* isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi



visi, misi, tujuan dan sasaran,

**SPM**

strategi dan kebijakan

* rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
* indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi

### Gambar 1.1

### Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Perubahan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

### Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah:

* + 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
    5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
    6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
    10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
    11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

* + 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
    2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
    3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
    4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
    6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri D No. 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

* + 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
    2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;

### Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalah, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal , adalah sebagai berikut :

* + 1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi bupati;
    2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
    3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

### Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;

Bab II **Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan**

Tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

BAB III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan; Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

BAB V **Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan Perhubungan Kabupaten Kendal.

### BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kendal.

BAB VIII **Penutup**

Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL**

### Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

* + - 1. Kepala Dinas;
      2. Sekretariat, yang membawahkan :
         1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
         2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
      3. Bidang Lalu Lintas, yang membawahkan:
         1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
         2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dangjmuliouymjt8ol8;ol
  1. + - 1. Kelompok Jabatan Fungsional (Subkoordinator Pengerndalian

Operasional dan Perparkiran)

* + - 1. Bidang Angkutan, yang membawahkan:
         1. Seksi Angkutan Darat; dan
         2. Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut.
      2. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, yang membawahkan:
         1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
         2. Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor.
      3. Unit Pelaksanan Teknis Dinas.
      4. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Kepala Dinas;

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati, dengan rincian sebagai berikut:

* 1. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

* 1. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  2. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  3. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan di bidang perhubungan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
  5. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perhubungan sesuai peraturan perundang- undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
  6. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
  7. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perhubungan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  8. mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan tarif jasa di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  9. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan di bidang perhubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
  10. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang perhubungan agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
  12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
  13. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Dinas bertugas :

* 1. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan,

sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

* 1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  2. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
  5. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
  6. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
  7. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
  8. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi- fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
  9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  10. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

### Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

* 1. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang lalu lintas;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lalu lintas; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Lalu Lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, perparkiran, serta penerangan jalan umum;
7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional, perparkiran, serta penerangan jalan umum;
8. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, penetapan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (rambu jalan, marka jalan, guard rill, papan nama jalan, RPPJ, pita penggaduh, road barrier chevron, Traffic Light, Flash Light, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. mengoordinasikan dan mengatur pengamanan, pengawalan, dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan darat, laut, dan udara sesuai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pimpinan untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan bagi penggunanya;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian teknis kegiatan jasa perparkiran dengan melakukan pemantauan lapangan untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan;
11. menyiapkan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum serta penyelenggaraan

sekolah/kursus mengemudi sesuai peraturan perundang- undangan;

1. mengoordinasikan kegiatan survey, perencanaan teknis, dan studi kelayakan penerangan jalan umum sesuai peraturan perundang- undangan;
2. mengoordinasikan kegiatan pembangunan, pengaturan, pemeliharaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan dan pemasangan penerangan jalan umum;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
4. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
6. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

### Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Angkutan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

* 1. perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang angkutan;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang angkutan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi), Kepala Bidang Angkutan mempunyai rincian tugas :

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Angkutan berdasarkan peraturan perundangundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. menelaah dan mengkaji peraturan perundangundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan angkutan darat, pelayaran, dan angkutan laut;
7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan angkutan darat, pelayaran dan angkutan Laut;
8. menyiapkan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan umum sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
9. mengendalikan operasional angkutan orang / barang / khusus berdasarkan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan kebijakan atasan dalam menyelenggarakan manajemen angkutan;
10. merumuskan hasil survey dan evaluasi pelayanan jasa angkutan pada masing-masing trayek (jalur) secara berkala sebagai konsep kebijakan Kepala Dinas terhadap perubahan atau pengembangan jaringan trayek;
11. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi bagi masyarakat tentang keberadaan pelayanan perhubungan atau pengembangan jaringan trayek;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan awak/kru angkutan umum dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Organisasi Angkutan Darat atau paguyuban awak angkutan dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
13. melaksanakan fasilitasi pengoperasian kegiatan usaha jasa angkutan berdasarkan hasil kajian, pemantauan lapangan, serta peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Angkutan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
15. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
16. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

### Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi :

* 1. perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang keselamatan dan teknik sarana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai rincian tugas:

1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengujian kendaraan, perbengkelan, dan kendaraan tidak bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
8. merumuskan mekanisme kerja petunjuk teknis dan persyaratan laik jalan yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji, pemilik karoseri dan perbengkelan, serta pemilik kendaraan tidak bermotor sebagai dasar pembinaan dan pengendalian;
9. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pemilik kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, karoseri dan perbengkelan secara langsung maupun tidak langsung tentang pengujian, perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta penggunaan suku cadang sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan;
10. melaksanakan pengendalian administratif dengan cara memberikan petunjuk teknis dan administratif kepada pemilik kendaraan wajib uji, pemilik karoseri dan perbengkelan, pemilik kendaraan tidak bermotor agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban transportasi;
11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
12. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
13. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

### Unit Pelaksana Teknis Dinas (Terminal)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dengan mengadakan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang terminal.

### Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok.

Adapun gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal diilustrasikan pada Gambar 2.1. berikut ini

KELOMPOK JABATAN

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT

UPTD

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERBENGKELAN DAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

SEKSI PELAYARAN DAN ANGKUTAN LAUT

SEKSI PENERANGAN JALAN

UMUM

SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI ANGKUTAN DARAT

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

BIDANG ANGKUTAN

BIDANG LALU - LINTAS

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab Kendal**

### Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

### Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sebanyak 81 orang, dengan perincian sebagai berikut:

### Tabel 2.1.

### Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriteria** | | **Jumlah (org)** |
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 69 |
| Perempuan | 5 |
| Pendidikan Terakhir | Pasca Sarjana (S2) | 9 |
| Sarjana (S1) | 17 |
| Sarjana Muda (D3) | 15 |
| SLTA | 30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kriteria** | | **Jumlah (org)** |
|  | SLTP | 3 |
| SD | - |
| NON IJAZAH | - |
| Pangkat/Golongan | Golongan IV | 7 |
| Golongan III | 32 |
| Golongan II | 35 |
| Golongan I | - |
| Jabatan | Eselon II | 1 |
| Eselon III | 4 |
| Eselon IV | 12 |
| FungsionalUmum/  Pelaksana | 57 |
| Status Kepegawaian | PNS | 74 |
| CPNS | - |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal tahun 2021*

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Dinas Perhubungan dibantu 81 (delapan puluh satu) Tenaga Penunjang Kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

* + - 1. Sarjana : 3 orang
      2. D3 : 4 orang
      3. SMA : 68 orang
      4. SMP : 4 orang
      5. SD : 2 orang

### Sarana dan Prasarana (Asset)

Aset dan sarana kerja yang dimiliki Dinas Perhubungan untuk mendukung pelaksaan tugas sehari-hari antara lain:

### Tabel 2.2.

### Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Perhubungan Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana dan Prasarana** | **Satuan** | **Jumlah** |
| 1 | Pick up | unit | 5 |
| 2 | Mobil | unit | 8 |
| 3 | Truck | unit | 1 |
| 4 | Motor | unit | 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana dan Prasarana** | **Satuan** | **Jumlah** |
| 5 | Laptop | unit | 13 |
| 6 | AC | unit | 5 |
| 7 | Bangunan Gedung | unit | 61 |
| 8 | Meja Rapat | unit | 12 |
| 9 | Meja Kerja | unit | 13 |
| 10 | Kursi Rapat | unit | 16 |
| 11 | Bangku tunggu | unit | 114 |
| 12 | Kursi Lipat | unit | 52 |
| 13 | Kursi Kerja | unit | 11 |
| 14 | Komputer PC | unit | 36 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

### Tabel 2.3.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Program/ Kegiatan** | **Satuan** | **Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-** | | | | | **Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-** | | | | | **Rasio Capaian Pada Tahun Ke-** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/  Terminal Bis | unit | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah Rute lintas penyeberangan | buah | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Jumlah Pelabuhan, Terminal dan  Taman Parkir | unit | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik | unit | 554 | 608 | 670 | 780 | 875 | 554 | 608 | 670 | 780 | 910 | 100% | 100% | 100% | 100% | 104% |
| 5 | Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan  Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Jumlah uji KIR angkutan umum | unit | 12.148 | 12.235 | 12.336 | 12.454 | 12.565 |  | 12.263 | 12.930 | 12.036 | 8.133 | 0% | 100% | 105% | 97% | 65% |
| 7 | Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani  angkutan umum dalam trayek | unit | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Jumlah Trayek yang terlayani | Trayek | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Prosentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam  trayek. | % | 53,3 | 63 | 66 | 78 | 80 | 53 | 63 | 66 | 78 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas | unit | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 667 | 795 | 970 | 1.059 | 1.217 | 48% | 53% | 61% | 62% | 68% |
| 11 | Tersedianya fasilitas perlengkapan  jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/ Kota. | unit | 2.550 | 3.600 | 4.650 | 5.700 | 6.750 | 2550 | 4.471 | 4.650 | 5700 | 6750 | 100% | 124% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar | unit | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Prosentase Layanan PJU Berbasis Smart City | Prosen | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 0 | 15 | 30 | 52 | 56 | 0 | 100% | 100% | 116% | 93% |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Tabel 2.4.

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program | Anggaran Pada Tahun Ke- (Ribu Rp.) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Program Pembangunan Prasarana dan  Fasilitas Perhubungan | 6.057.158 | 270.000 | 310.000 | 341.000 | 375.100 | 6.044.954,8 | 484.630 | 262.684 | 10.304 | 0 | 99,799 | 179,49 | 84,74 | 3,02 | 0,00 |
| 2 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan  Fasilitas LLAJ | 867.550 | 400.000 | 530.000 | 583.000 | 641.300 | 787.093,4 | 578.785 | 736.585 | 16.660 | 11.604 | 90,726 | 144,70 | 138,98 | 2,86 | 1,81 |
| 3 | Program peningkatan pelayanan  angkutan | 79.450 | 150.000 | 155.000 | 170.500 | 187.550 | 77.105,0 | 195.000 | 94.538 | 110.000 | 36.007 | 97,048 | 130,00 | 60,99 | 64,52 | 19,20 |
| 4 | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana  Perhubungan | 50.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.970.000 | 3.267.000 | 49.259,0 | 192.701 | 11.247.723 | 68.070 | 11.111 | 98,518 | 7,71 | 416,58 | 2,29 | 0,34 |
| 5 | Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas | 1.904.974 | 28.075.000 | 15.755.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 1.842.256,8 | 13.755.742 | 5.469.899 | 692.069 | 518.050 | 96,708 | 49,00 | 34,72 | 4,61 | 5,18 |
| 6 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan  bermotor | 188.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 | 242.000 | 187.825,0 | 413.625 | 427.217 | 198.587 | 438.399 | 99,907 | 229,79 | 213,61 | 90,27 | 181,16 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

### Tantangan

* 1. Semakin berkurangnya pengguna angkutan umum.
  2. Bertambahnya pengguna transportasi pribadi
  3. Bertambahnya angkutan daring yang belum ada regulasinya
  4. Belum semua jaringan jalan terlayani angkutan umum.

### Peluang

* 1. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan perhubungan di daerah;
  2. Keberadaaan pihak swasta dalam meningkatkan pelayanan angkutan umum

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KENDAL**

### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

### Permasalahan Sekretariat

* + - 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
      2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
      3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;

### Permasalahan Bidang Angkutan

1. Belum semua wilayah terlayani trayek angkutan umum;
2. Prosentase Layanan PJU Berbasis Smart City baru mencapai 56%;
3. Belum optimalnya layanan angkutan darat, tahun 2018 tercatat sebesar 70 %;
4. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvesional dengan transportasi berbasis on line;
5. Belum terkoneksinya antar wilayah dengan transpotasi masal.

### Permasalahan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian;
2. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;
3. Belum optimalnya data/ informasi dibidang perhubungan;
4. Cakupan rasio ijin trayek tercatat sebesar 70 %;

### Bidang Lalu Lintas

1. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
2. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas;
3. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan yang seharusnya ada;
4. Ketersediaan halte diseluruh trayek yang dilayani angkutan umum baru 80 %;
5. Belum optimalnya penggunaan halte;
6. Belum optimalnya pemasangan rambu-rambu, tahun 2020 tercatat sebesar 75 %;

### Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Kendal

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021- 2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

### ″Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan″

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

* + 1. **KENDAL HANDAL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat lndustri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan
    2. **UNGGUL:** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri4.0
    3. **MAKMUR:** adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif*,* UMKM berbasis potensi lokal

## **BERKEADIIAN:** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif *(start up);*
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stokeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.*** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pehubungan adalah: ***Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tata ruang*** dengan sasaran: **Meningkatnya konektivtas antar wilayah**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini.

### Tabel 3.1.

**Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD** | **Permasalahan Pelayanan** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1. | **Misi :**  ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan***  **Tujuan :**  Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang  **Sasaran :**  Meningkatnya konektivitas antar wilayah | 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; 3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan; 4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 5. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas yang dimiliki; 6. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas | 1. Pemenuhan ASN teknis Perhubungan tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; 2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah; 3. Rendahnya partisipasi publik dalam tertib berlalu lintas; 4. Belum optimalnya pelayanan angkutan darat; 5. Kesadaran masyarakat pengguna jalan yang masih kurang. | 1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; 4. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 5. Peraturan perundangan- undangan yang jelas. 6. Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang lebih baik; 7. Adanya upaya penyediaan rambu lalu lintas dengan cara meremajakan rambu- rambu lalu lintas yang   sudah ada; |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve (SMART-C)*, maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang

menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

1. Konektivitas Poros Maritim;
2. Konektivitas Multimoda;
3. Keselamatan Transportasi; dan
4. Transportasi Perkotaan

Adapun 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/ transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta strategi pembangunan sebagaimana dirumuskan diatas, maka sasaran strategis pembangunan sektor perhubungan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan 1. Meningkatnya Konektivitas Masyarakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi

Sasaran Strategis 1.

Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

1. Tujuan 2. Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya Kinerja Pelayananan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Tujuan 3. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Sasaran Strategis 4.

Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Perhubungan

1. Tujuan 4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan

Sasaran Strategis 5. Sasaran Strategis 6. Sasaran Strategis 7. Sasaran Strategis 8.

Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan

Terciptanya Reformasi Regulasi dan Penegakan Hukum Secara Konsisten

Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Berintegritas

1. Tujuan 5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi

Sasaran Strategis 9. Sasaran Strategis 10.

Meningkatnya Inovasi Terapan Bidang Perhubungan

Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, Sarana, Prasarana dan Teknologi Informasi.

Adapun sesuai rumusan sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam 4 (empat) fokus yaitu 1. Konektivitas Poros Maritim; 2. Konektivitas Multimoda; 3. Keselamatan Transportasi; dan 4. Transportasi Perkotaan sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

### Tabel 3.2.

### Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Kementerian Perhubungan** | **Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan** | **Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas**  **Perhubungan** | **Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan** |
| **A. Terwujudnya konektivitas nasional** | Belum optimalnya transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar  wilayah; | a. Pelayanan angkutan darat yang ada saat ini hanya melayani pedesaan dan  perkotaan saja. | b. Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik; |
| **B. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan** | 1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian; 3. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan; | 1. Banyak rambu yang hilang/rusak 2. Masih banyak pemilik Kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji 3. Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan 4. Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan | 1. Terus dikembangkanny a sarana, prasarana dan pendukung keselamatan keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi 2. Adanya sidak uji kelaikan angkutan barang/ orang; 3. Dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan   prasarana yang layak. |
| **C. Meningkatnya keselamatan transportasi** | * Belum   optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan;   * Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; | j. Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat.  k. Belum optimalnya jaringan trayek | l. Tingginya permintaan masyarakat terhadap angkutan umum masal yang murah dan nyaman;  m. Dukungan anggaran dan komitmen pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang  layak |
| **D. Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten** | 1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat profesi terhadap rencana kebutuhan tiap moda transportasi   masih dirasa | * Kurangnya SDM bidang perhubungan secara kualitas dan kuantitas | * Ada upaya pemenuhan kebutuhan SDM dengan sistem kontrak; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Kementerian Perhubungan** | **Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan** | **Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas**  **Perhubungan** | **Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan** |
|  | kurang |  |  |
| **E. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum** | Belum optimalnya jumlah produk hukum yang mendukung berbagai kegiatan Dishub | * Kurangnya SDM bidang hukum yang dimiliki dinas perhubungan secara kualitas   dan kuantitas | * Adanya upaya pemenuhan kebutuhan SDM dibidang hukum dengan sistem kontrak |
| **F. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian** | Belum optimalnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran | * Kurangnya tepatnya keterpaduan perencanaan,   pemrograman dan penganggaran | * Peningkatan nilai SAKIP Dinas Perhubungan |
| **G. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik** | Belum optimalnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*; | * Kurangnya tepatnya kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan pemerintahan   yang baik; | * Peningkatan SDM dalam tata kelola pemerintahan |
| **H. Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan** | Belum optimalnya kualitas transportasi umum yang kalah bersaing dengan transportasi on-line | * Kurangnya adanya payung hukum yang mengatur tentang transportasi on- line | * Peningkatan kualitas angkutan umum agar nyaman digunakan oleh masyarakat umum * Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung   transportasi yang memadai |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

#### "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi sebagai berikut:

* + 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, tolerandan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
    3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
    4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu ***Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupeten / Kota*** dengan program kerja ke-7 Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta dan Bandara serta Pembangunan Embung/Irigasi.

Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah. Dengan indicator: persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

* 1. Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, dengan indikator sasaran: persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang.
  2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;
  3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam fasilitasi Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara;
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) yang terintegrasi dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah;
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia bidang perhubungan;
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan konsep Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah;
6. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan;
7. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keselamatan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) fasilitas penunjang keselamatan perlintasan Kereta Api (KA), dan fasilitas keselamatan pelayaran;
8. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan;
9. Mengembangkan Angkutan Masal yang berbasis *suistainable transport*;
10. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung berbasis *Information Technology* (IT);
11. Sosialisasi Keselamatan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan;
12. Pengendalian lalu lintas, Pengawasan angkutan jalan, Koordinasi Simpang dengan *Area Traffic Control System* (ATCS) dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jawa Tengah;
13. Melakukan kordinasi Forum antar lintas sektor;
14. Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) 35 Kabupaten/kota serta Pembentukan kelompok masyarakat sadar keselamatan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Perhubungaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:

### Tabel 3.3.

**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan**  **Provinsi Jawa Tengah** | **Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1 | Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang | a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; | * Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal | * Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; * Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan   nyaman |
| 2 | Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi; | 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujianyang ada, karenafaktor usiaperalatanpenguji an; 2. Belum optimalnya pemasangan rambu- rambu, tahun 2020 tercatat sebesar 75   %; | * Banyak rambu yang hilang/rusak * Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasai dan memelihara rambu-rambu lalu lintas; | * Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; * Dorongan masyarakat agar dilakukan pemasangan palang pintu perlintasan rel kereta api; |
| 3 | Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutanumum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal. | 1. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; 2. Ketersediaan halte diseluruh trayek yang dilayani angkutan umum baru 80 %; | * Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal | * Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; * Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman |

*Sumber: Hasil Analisis, 2020*

### Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan urusan Perhubungan. RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031 bertujuan: mewujudkan ruang wilayah sebagai kota industri yang didukung oleh pertanian, produktif, prospektif, dan berkelanjutan menuju penguatan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perhubungan lebih pada penyediaan infrastruktur yang menghubungkan konektivitas wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan urusan perhubungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Kendal dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

* + 1. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara berhierarki;
    2. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah;
    3. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
    4. Pengembangan kawasan pertanian produktif dan prospektif;
    5. Pengembangan kawasan perikanan;
    6. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
    7. Pengembangan kawasan permukiman;
    8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
    9. Pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2033 adalah sebagai berikut:

1. **Rencana struktur ruang wilayah**, meliputi:
   1. Sistem perkotaaan, yang terdiri dari:
      1. Daerah bersama dengan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
      2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
         1. Kawasan perkotaan Kecamatan Kendal;
         2. Kawasan perkotaan Kecamatan Weleri;
         3. Kawasan perkotaan Kecamatan Kaliwungu;
         4. Kawasan perkotaan Kecamatan Boja; dan
         5. Kawasan perkotaan Kecamatan Sukorejo.
      3. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten, terdiri dari:
         1. PPK berada di Kawasan Perkotaaan Pegandon dan Patebon;
         2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)), meliputi:
            1. Kecamatan Cepiring;
            2. Kecamatan Patebon;
            3. Kecamatan Gemuh;
            4. Kecamatan Rowosari;
            5. Kecamatan Kangkung;
            6. Kecamatan Pageruyung;
            7. Kecamatan Patean;
            8. Kecamatan Singorojo;
            9. Kecamatan Limbangan;
            10. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
            11. Kecamatan Ringinarum;
            12. Kecamatan Ngampel;
            13. Kecamatan Brangsong; dan
            14. Kecamatan Plantungan.
         3. Fungsi pelayanan, meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perkotaan dengan fungsi pelayanan pusat kawasan ekonomi strategis dan industri;
         4. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di perkotaan meliputi:
            1. Perkotaan Kendal dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan tingkat Daerah, pusat perdagangan regional, dan pendidikan;
            2. Perkotaan Weleri dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa;
            3. Perkotaan Kaliwungu dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat industri, kawasan ekonomi strategis, perdagangan, dan jasa;
            4. Perkotaan Boja dengan fungsi pusat pelayanan sebagai pusat kegiatan pertanian penyangga agropolitan, perdagangan, dan jasa serta konservasi; dan
            5. Perkotaan Sukorejo dengan fungsi pusat agropolitan, pertanian, peternakan, dan konservasi.
         5. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten, memiliki fungsi :
            1. PPK dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa berupa pengembangan fasilitas perkotaan meliputi: perdagangan dan jasa, perumahan, pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan industri;
            2. PPL dengan fungsi pusat pelayanan tingkat kecamatan berupa pengembangan fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan.
   2. Sistem jaringan prasarana, yang terdiri dari:
      1. Sistem jaringan transportasi, meliputi;
         1. Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
            1. Sistem jaringan jalan, meliputi:

Jaringan jalan nasional, meliputi:

Jalan arteri primer, meliputi:

Jalan Lingkar Weleri;

Jalan Weleri-batas Kota Kendal;

Jalan Lingkar Bodri;

Jalan Raya Barat;

Jalan Raya Kendal;

Jalan Raya Timur;

Jalan batas Kota Kendal-batas Kota Semarang;

Jalan Ketapang-Kebonharjo;

Jalan Lingkar Kaliwungu;

Jalan penghubung SORR (Semarang Outer Ring Road); dan

Pembangunan jalan akses pelabuhan penyeberangan Kendal.

Jalan tol, meliputi:

Trans Jawa ruas Batang-Semarang.

Jalan Weleri-Rowosari-Kangkung-Cepiring- Patebon-Kendal-Brangsong-Kaliwungu-(Jalan Pesisir).

Jaringan jalan provinsi, berupa Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) meliputi:

Jalan Weleri-Patean/batas Kabupaten Temanggung;

Jalan Sukorejo-Plantungan/Blimbing;

Jalan Cangkiran-Boja-Sukorejo; dan

Jalan Kaliwungu/Sekopek-Boja-Limbangan- batas Kabupaten Semarang;

Jaringan jalan kabupaten, yang meliputi:

Jalan Kolektor Primer empat JKP-4), yang terdiri dari:

Jalan Weleri-Ringinarum-Gemuh-Pegandon- Ngampel-Brangsong-Kaliwungu Selatan;

Jalan lingkar Kaliwungu - Pelabuhan Kendal;

Jalan Patebon-Pegandon/jalan keluar tol Kendal;

Jalan akses menuju Kawasan Peruntukan Industri (KPI);

Jalan Kali Kuto Lama;

Jalan Raya Kota Weleri; dan

Jalan Raya Kota Kaliwungu.

Jalan lokal, berupa ruas jalan lokal sebagaimana yaang tercantum dalam lampiran II Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kendal

Terminal penumpang, yang meliputi:

Terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, meliputi pengembangan di Kecamatan Sukorejo; dan

Terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi pengembangan di Kecamatan Weleri,

Kecamatan Kendal, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Boja.

* + - * 1. Sistem jaringan kereta api, meliputi;

Pengembangan jaringan jalur kereta api (KA), berupa:

Jaringan jalur kereta api umum, berupa kereta api antar kota terdiri atas:

Jalur lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon- Semarang-Bojonegoro-Surabaya);

Kereta api cepat Jakarta-Surabaya;

Perkeretaapian jalur ganda Semarang- Pekalongan-Tegal-Purwokerto;

jalur Kedungsepur; dan Pengaktifan kembali jalur Kalibodri-Kendal- Kaliwungu.

Jaringan jalur kereta api khusus, berupa kereta api khusus dari Stasiun Mangkang-Kawasan Industri Kendal-Pelabuhan Kendal.

Stasiun kereta api, merupakan stasiun penumpang meliputi:

Stasiun penumpang di Kecamatan Kaliwungu;

Stasiun penumpang di Kecamatan Pegandon;

Stasiun penumpang di Kecamatan Weleri; dan

Pengaktifan kembali stasiun penumpang di Kecamatan Kendal;

* + - * 1. Sisten jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi:

Alur pelayaran kelas 1, meliputi:

Jalur Kendal–Kumai (Kalimantan Tengah);

Pengembangan jalur Kendal-Banjarmasin (Kalimantan Selatan);

Pengembangan jalur Kendal-Bahaur (Kalimantan Tengah);

Pengembangan jalur Kendal-Tanah Laut (Kalimantan Tengah);

Pengembangan jalur Kendal-Pulangpisau (Kalimantan Tengah).

Pelabuhan penyeberangan, merupakan pelabuhan penyeberangan kelas I berada di Kecamatan Kaliwungu.

* + - 1. Sistem jaringan transportasi laut, berupa pelabuhan laut dan pangkalan pendaratan ikan yang terdapat pada wilayah kabupaten. Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten berupa :
         1. Terminal Kendal sebagai bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Emas di Kecamatan Kaliwungu;
         2. Pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan Kaliwungu;
         3. Pelabuhan pengumpan lokal yaitu pelayaran rakyat di Kecamatan Rowosari;
         4. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) yaitu pelabuhan perikanan Tawang di Kecamatan Rowosari; dan
         5. pangkalan pendaratan ikan (PPI) meliputi: pelabuhan perikanan Bandengan di Kecamatan Kendal dan pelabuhan perikanan Sendang Sikucing di Kecamatan Rowosari.
    1. Sistem jaringan energi;
    2. Sistem jaringan telekomunikasi;
    3. Sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
    4. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

1. **Rencana Pola Ruang Wilayah**, meliputi:
   1. Kawasan peruntukan lindung, rencana pengembangan kawasa lindung terdiri dari:
      1. Kawasan yang memberkan perlindungan terhdap kawasan bawahannya;
      2. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
         1. Kawasan sempadan pantai;
         2. Kawasan sempadan sungai;
         3. Kawasan sekitar danau/waduk/embung;
         4. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
         5. Kawasan sempadan rel kereta api, dengan luas kurang lebih 32 Ha, meliputi:
            1. Kecamatan Weleri;
            2. Kecamatan Ringinarum;
            3. Kecamatan Gemuh;
            4. Kecamatan Pegandon;
            5. Kecamatan Ngampel;
            6. Kecamatan Brangsong; dan
            7. Kecamatan Kaliwungu.
      3. Kawasan konservasi;
      4. Kawasan cagar budaya;
      5. Kawasan lindung geologi;
      6. Kawasan rawan bencana, yang terdiri atas:
         1. Kawasan rawan bencana banjir;
         2. Kawasan rawan bencana banjir bandang;
         3. Kawasan rawan bencana kekeringan;
         4. Kawasan rawan bencana longsor;
         5. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
         6. Kawasan rawan bencana kebakaran.
      7. Kawasan ekosistem mangrove.
   2. Kawasan peruntukan budidaya, rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri dari:
      1. Kawasan hutan produksi;
      2. Kawasan pertanian;
      3. Kawasan perikanan;
      4. Kawasan pertambangan dan energi;
      5. Kawasan peruntukan industri;
      6. Kawasan pariwisata;
      7. Kawasan permukiman;
      8. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

### Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:

* 1. **Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah**, terdiri atas:
     1. Perwujudan sistem perkotaan, meliputi:
        1. Penetapan hierarki pusat pelayanan;
        2. Pengembangan sistem pusat pelayanan;
        3. Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.
     2. Perwujudan sistem jaringan prasarana, meliputi:
        1. Perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
           1. Perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:

Perwujudan sistem jaringan jalan, terdiri atas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Perwujudan | pengembangan | jaringan | jalan |
| nasional; |  |  |  |
| * Perwujudan | pengembangan | jaringan | jalan |
| provinsi; |  |  |  |
| * Perwujudan | pengembangan | jaringan | jalan |
| kabupaten; |  |  |  |

Perwujudan pembangunan jalan baru; dan

Perwujudan pengembangan terminal penumpang tipe B dan tipe C.

Perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:

Pengembangan jaringan jalur kereta api antar kota;

Pengembangan jaringan jalur kereta api khusus dari Stasiun Mangkang-Kawasan Industri Kendal-Pelabuhan Kendal; dan

Pengembangan stasiun penumpang.

Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:

Pengembangan alur pelayaran; dan

Pengembangan pelabuhan penyeberangan Kelas I.

* + - * 1. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:

Pembangunan terminal Kendal sebagai bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Emas;

Penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan Kendal;

Penyusunan masterplan pelabuhan Kendal;

Pembangunan pelabuhan pengumpan regional;

Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;

Pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP);

## pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI).

* + - 1. Perwujudan sistem jaringan energi;
      2. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
      3. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

### Tabel 3.4.

### Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **RTRW**  **Kab Kendal** | **Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 1 | Rencana struktur ruang wulayah | * Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; * Belum optimalnya data/ informasi dibidang perhubungan; * Ketersediaan halte diseluruh trayek yang dilayani angkutan umum baru 80 %; | * Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal | * Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; * Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak   dan nyaman |
| 2 | Rencana Pola Ruang Wilayah | * Belum optimalnya layanan angkutan darat, tahun 2018 tercatat sebesar 70   %;   * Terdapat kesenjangan antara transportasi konvesional dengan transportasi berbasis on line; * Belum terkoneksinya antar wilayah dengan transpotasi masal. |  |  |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan hasil dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah.

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

### Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Target TPB** | **Indikator Kabupaten** | **Pencapaian** | | | **Target TPB** | | | **DDDTLH** | | **Skenario** | | **OPD** |
| **Target RPJMD**  **(2021)** | **Target** | **Nasional** |
| 9.1 Mengembangkan | 9.1.2 (b) Jumlah |  | TTC | Sudah |  |  |  | Tidak |  | Tanpa |  |  |
| infrastruktur yang | dermaga |  | Tercapai | Terkait | Upaya |
| berkualitas, andal,  berkelanjutan dan | penyeberangan |  |  | dengan  DDTLH | Tambahan |
| tangguh, termasuk |  |  |  |  |  |
| infrastruktur regional |  |  |  |  |  |
| dan lintas batas, |  |  |  |  |  |
| untuk mendukung |  |  |  |  |  |
| pembangunan |  |  |  |  |  |
| ekonomi dan |  |  |  |  |  |
| kesejahteraan |  |  |  |  |  |
| manusia, dengan |  |  |  |  |  |
| fokus pada akses yang |  |  |  |  |  |
| terjangkau dan |  |  |  |  |  |
| merata bagi semua |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.2 (c) Jumlah pelabuhan strategis |  | TTC | Sudah Tercapai |  |  |  | Tidak Terkait dengan DDTLH |  | Tanpa Upaya Tambahan |  |  |

*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026*

### Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Berdasarkan KLHS RPJMD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan TPB** | **Target TPB** | **Indkator TPB** | **Isu Pembangunan Berkelanjutan** | **Faktor** | |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| 2 | **TUJUAN 9 :** MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH , MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI | 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses  yang terjangkau dan merata bagi semua | 9.1.2 (b) Jumlah dermaga penyeberangan | Pengembangan Ekonomi Daerah |  |  |
| 9.1.2 (c) Jumlah pelabuhan strategis |  |  |  |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

### Penentuan Isu-isu Strategis

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perhubungan, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**

**Penentuan Isu – isu Strategis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1. | Terwujudnya Konektivitas Nasional | 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Angkutan Umum dalam Memenuhi Kebutuhan Pengguna Angkutan Umum | 1. Pelayanan Angkutan Darat yang ada saat ini hanya melayani pedesaan dan perkotaan saja. |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Transportasi berkelanjutan | 1. Terdapat kesenjangan antara transportasi konvesional dengan transportasi berbasis online | 1. Kurangnya adanya paying hokum yang mengatur tentang transportasi On - Line |
| 3. | Meningkatnya Keselamatan Transportasi | C. Belum terkoneksinya antar wilayah dengan transportasi massal | A. Kurangnya Angkutan Umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat.  B. Belum Optimalnya Jaringan Trayek |
| 4. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | A. Belum Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan | A. Banyak Rambu yang hilang / rusak  B. Masih banyak pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji  C. Adanya Angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan  D. Kurang Disiplinnya Para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan |

**Tabel 3.8**

|  |  |
| --- | --- |
| **ISU STRATEGIS** | **MASALAH STRATEGIS** |
| 1. Belum Optimalnya Pengelolaan Angkutan Umum Dalam Memenuhi Kebutuhan Pengguna Angkutan Umum | Pelayanan Angkutan Darat yang ada saat ini hanya melayani pedesaan dan perkotaan saja. |
| 1. Terdapat Kesenjangan antara Transportasi konvesional dengan transportasi bebasis online | Kurangnya adanya paying hokum yang mengatur tentang transportasi On-Line |
| 1. Belum Terkoneksinya antar wilayah dengan transportasi berbasis online | Kurangnya Angkutan Umum yang layak Sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat |
| 1. Belum Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan | Banyak Rambu yang hilang / rusak |

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Perhubungan, isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyelenggaraan angkutan;

Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan urusan Perhubungan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan umum dan jaringan jalan yang memiliki trayek perhubungan;

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

### Tabel 4.1

### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/**  **Sasaran** | **Definisi Operasional** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | | **Target Kinerja Pada Tahun** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Meningkatkan konektivitas antar wilayah |  | Rasio konektivitas | Indeks konektvitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan  sungai, danau dan penyeberangan) | angka | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 |
|  |  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkutan umum dan jaringan jalan yang memiliki trayek  perhubungan | Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek | Jumlah jaringan jalan yang memiliki trayek dibagi jumlah jaringan jalan x 100% | % | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| 2. |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan | Nilai SAKIP  perangkat daerah | Score nilai SAKIP | Skor | 71,67 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, 2021*

**BAB V**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dapat dijabarkan sebagai berikut :

### Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

* + 1. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan yang terintegrasi bagi masyarakat melalui:
       1. Pengujian kelayakan angkutan;
       2. Peningkatan fasilitas angkutan;
       3. Optimalisasi jaringan trayek dan sosialisasi pembentukan badan hukum angkutan;
       4. Penertiban angkutan kendaraan bermotor yang menyalahi regulasi;
       5. Pengelelolaan terminal tipe C;
       6. Perencanaan dan penataan jaringan trayek;
       7. pembinaan terhadap juru mudi/sopir angkutan
       8. Mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.
    2. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan melalui:
       1. Peningkatan kapasitas aparatur;
       2. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas.

### Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

* + 1. Meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum yang terintegrasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas angkutan umum dengan perencanaan dan penataan jaringan trayek; optimalisasi jaringan trayek serta pembinaan terhadap juru mudi/sopir angkutan
    2. Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

### Tabel 5.1.

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Kebijakan** |
| 1 | Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penyelenggaraan angkutan; | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan angkytan umum dan jaringan jalan yang memiliki trayek perhubungan | Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan yang terintegrasi bagi masyarakat melalui:   1. Pengujian kelayakan angkutan; 2. Peningkatan fasilitas angkutan; 3. Optimalisasi jaringan trayek dan sosialisasi pembentukan badan hukum angkutan; 4. Penertiban angkutan kendaraan bermotor yang menyalahi regulasi; 5. Pengelelolaan terminal tipe C; 6. Perencanaan dan penataan jaringan trayek; 7. pembinaan terhadap juru mudi/sopir angkutan 8. Mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor. | Meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum yang teritegrasi dengan prioritas pada peningkatan kualitas angkutan umum dengan perencanaan dan penataan jaringan trayek; optimalisasi jaringan trayek serta pembinaan terhadap juru mudi/sopir angkutan |
| 2 |  | Meningkatnya kompetensi teknis SDM, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan | Meningkatkan kualitas kinerja melalui:   1. Peningkatan kapasitas aparatur; 2. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan kinerja yang berkualitas. | Peningkatan kapasitas aparatur teknis guna menghasilkan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas. |

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program untuk tahun 2021 – 2026 kedepan penyusunan program pembangunan perhubungan Kabupaten Kendal, akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal serta Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan mendukung pencapaian misi ke-4 yaitu: ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.*** Selain kegiatan administrasi perkantoran yang sifatnya rutin, untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021 - 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal mencanangkan Program, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional sebagai kelanjutan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dibidang perhubungan.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal untuk pelaksanan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### A. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

### Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

### Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

* + 1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    2. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

### Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

* + 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
    3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
    5. Pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
    6. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    7. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

### Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

* + 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

### Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

* + 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    4. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

### Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

* + 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
    2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
    3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
    4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

### Pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

* + 1. Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kab/kota
    2. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota
    3. Forum lalulintas dan angkutan jalan kabupaten/kota

### Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan

### Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek dalam sistem terintegrasi secara elektronik

### Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

### Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

### Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

### Program Pengelolaan Pelayaran

### Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan

* + 1. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    2. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    3. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

### Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran kewenangan kabupaten/kota

* + 1. Pembinaan kelaiklautan kapal
    2. Pembinaan keselamatan pelayaran
    3. Pemeliharaan rambu suar

### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

* + 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

* + 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

### Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

* + 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

### Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

* + 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

### Administrasi Umum Perangkat Daerah

* + 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

* + 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
    4. Pengadaan Mebel
    5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* + 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

### Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

* + 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perizinan Alat Besar |  | |
| 3) Pemeliharaan Mebel |
| 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | dan | Bangunan |
| Lainnya |  |  |

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan***

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

### Tabel 7.1

### Indikator Kinerja Dinas Pehubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Tujuan/ Sasaran** | **Definisi Operasional** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | | **Target Kinerja Pada Tahun** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Rasio konektivitas | Indeks konektvitas Kabupaten  = (IK1 x bobot angkutan jalan)  + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan  penyeberangan) | Rasio | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 |
| 2. | Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek | Jumlah jaringan jalan yang memiliki trayek dibagi jumlah jaringan jalan x 100% | % | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| 3. | Nilai SAKIP perangkat daerah | Score nilai SAKIP | Skor | 71,67 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

### Tabel 7.2

### Indikator Program Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Indikator Program** | **Formula Indikator Program dan Sumber Referensi** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | | **Target Kinerja Program** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** | **Target**  **Akhir Renstra** |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  **(LLAJ)** | Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan | Jumlah rambu jalan yang terpasang/ jumlah rambu- rambu yang harus tersedia X 100 | % |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan  barang) yang lulus | Jumlah kendaraan (angkutan umum dan barang) yang lulus KIR pada tahun n dibagi jumlah kendaraan (angkutan umum  dan barang ) yang harus | % |  | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Indikator Program** | **Formula Indikator Program dan Sumber Referensi** | **Satuan** | **Kondisi Awal** | | **Target Kinerja Program** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2024** | **Tahun 2025** | **Tahun 2026** | **Target Akhir**  **Renstra** |
|  | uji KIR | melaksanaan wajib uji pada tahun n dikali 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase terminal penumpang tipe c  sesuai standar | Jumlah terminal tipe C sesuai standar dibagi jumlah terminal  tipe c dikali 100 | % | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang) yang lulus uji KIR | Jumlah kendaraan (angkutan penumpang dan barang) yang lulus KIR pada tahun n dibagi jumlah kendaraan (angkutan penumpang dan barang ) yang harus melaksanakan uji pada tahun n dikali 100 | % |  | 75 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
|  | Persentase perusahaan angkutan umum yang menerapkan sistem manajemen keselamatan | Jumlah perusahaan angkutan uum yang menerapkan sistem manajemen keselamatan dibagi jumlah perusahaan angkutan x 100% | % |  |  | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 |
|  | Persentase ketersediaan  aplikasi penerbitan rekom online | Jumlah Aplikasi penerbitan rekom dalam kondisi baik dibagi  jumlah aplikasi penerbitan rekom x100% | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | % pemenuhan pelabuhan sesuai standar | Jumlah pemenuhan pelabuhan sesuai standar dibagi jumlahpemenuhan pelabuhan  yang harus dipenuhi dikali 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Persentase  angkutan laut dalam kondisi baik | Jumlah angkutan laut dalam  kondisi baik dibagi jumlah angkutan laut x 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | **Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah** | Jumlah Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja dibagi jumlah kebutuhan rutin x 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

### Pedoman Transisi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa trasisi, maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kendal yang berlaku.

### Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

* + 1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
    2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
    3. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
    4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
    5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.